



**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Stn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 40, 01 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Hinekombe, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXXXXXX](#), sebagai Pengugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, umur 45, 02 September 1979, agama Islam, pekerjaan Peternak Ayam, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Merauke, Papua, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2007, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 07 Juni 2007;

Hal. 1 dari 7 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Kabupaten Jayapura, selama kurang lebih 4 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama Kabupaten Jayapura, selama 8 tahun, kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Jalan Tanete Rilau, Kelurahan Pancana, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi tempat kediaman Bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama;

- a. **ANAK 1**, Jayapura 21 Mei 2010, usia 14 tahun;
- b. **ANAK 2**, Jayapura 07 September 2014, usia 10 tahun;
- c. **ANAK 3**, Jayapura 27 Mei 2019, usia 5 tahun;
- d. **ANAK 4**, Jayapura 09 November 2020, usia 4 tahun;

4. Bahwa sejak Hubungan pernikahan mulai tidak harmonis sejak kelahiran anak kedua pada tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering *chatting* dengan wanita lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2021 Perselingkuhan yang di lakukan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat sehingga menyebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 Tahun, kemudian 3 bulan lalu Tergugat kembali menghubungi Penggugat, dan memfitnah Penggugat telah menikah dengan salah satu anggota Keluarga Tergugat kembali tanpa persetujuan Tergugat, dengan ancaman bahwa Tergugat akan melaporkan Penggugat ke Kantor Polisi;

7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, pihak keluarga Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 2 dari 7 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, sebagaimana Penetapan tertanggal 22 Januari 2025 yang didalamnya terdapat pertimbangan terkait pemberian Izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Stn tertanggal 07 Februari 2025, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan Kartu Identitas kemudian diverifikasi oleh Hakim ternyata memiliki kecocokan dengan Identitas yang tertera dalam Surat Gugatan;

Bahwa Hakim telah berupaya melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan

Hal. 3 dari 7 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sentani

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Stn tertanggal 07 Februari 2025. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya melakukan upaya damai dalam tiap tahapan persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 4 dari 7 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang atas upaya damai tersebut Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak Januari rumah tangga Penggugat -Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena Tergugat sering *chatting* dengan wanita lain, hingga akhirnya sejak tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan setelahnya keduanya (Penggugat-Tergugat) tidak lagi tinggal bersama ataupun tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri pada umumnya, olehnya Penggugat mohon agar dapat dijatuhkannya talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap dirinya/Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di depan sidang, maka dalil gugatan Penggugat tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa pada persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Hal. 5 dari 7 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Stn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**Amar Putusan**

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Stn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 459.500,00 (*empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syaban 1446 Hijriyah oleh kami **IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu didampingi oleh **SUHARIANIS, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**SUHARIANIS, S.H.I.**

**IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H**

Hal. 6 dari 7 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Stn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:		
b. Pendaftaran		: Rp. 30.000,00
c. Panggilan Pertama		: Rp. 20.000,00
d. Redaksi		: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses		: Rp. 70.000,00
3. Panggilan		: Rp. 319.500,00
4. Meterai		: Rp. 10.000,00 +
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp. 459.500,00</b>

(empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 7 dari 7 Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Stn